

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kantor Urusan Agama (KUA)**

##### **1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama merupakan badan instansi Kementerian Agama yang ada dilingkup Kecamatan. KUA sendiri bertugas untuk membantu melaksanakan bagian dari tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam di sektor Kecamatan. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan *“ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani ber-bagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama”*.<sup>8</sup>

Kantor Urusan Agama adalah Kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota dibidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.<sup>9</sup>

##### **2. Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Dasar Hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang RI No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR.
- b. Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>8</sup>Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, *Jurnal Algoritma*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018

<sup>9</sup>Sulaiman, “Problematika Pelayanan kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, dalam *Jurnal Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

- e. Undang-Undang RI No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- f. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974.
- g. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama.
- h. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.
- i. Keputusan Menteri Agama No.3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- j. Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- k. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
- l. Keputusan Menteri Agama No.168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Agama.
- m. Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan.
- n. Keputusan Menteri Agama No.298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah
- o. Keputusan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- p. Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- q. Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pada No. PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

- s. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No.20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- t. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: DJ.1/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR.
- u. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.

Visi: Unggul dalam pelayanan, pembinaan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama.

Misi:

- a. Mewujudkan kualitas pelayanan prima dibidang NR
- b. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah
- c. Mewujudkan kesadaran masyarakat beragama muslim terhadap pemberdayaan wakaf.
- d. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif
- e. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan
- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat
- h. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh.
- i. Meningkatkan pola pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat.<sup>10</sup>

### **3. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut diatas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> <https://kuasungairumbai.wordpress.com/2022/12/28/dasar-dasar-hukum/diunduh-pada-28-Desember-2022-pukul-20.00WIB>

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja para anggota KUA dalam pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di Desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat PPN. PPN tersebut mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa.

Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah, talak dan rujuk yang terjadi di beberapa desa lalu melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Disamping itu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004) hlm.

#### **4. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama(KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang Keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 Jo. KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
  - 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
  - 2) Dalam hal ini KUA juga menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, serta kearsipan, dan rumah tangga.

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan kependudukan serta

pengembangan keluarga sakinah.<sup>12</sup>

## 5. Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri

Beberapa peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya:

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar- seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.
3. Kantor Urusan Agama saling bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan- penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan dibalai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan- penyuluhan setiap 2 Bulan sekali.

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-Aqdu*).<sup>14</sup> Dan juga pernikahan adalah sebuah bentuk percampuran, penyalarsan, atau ikatan. Jika dikatakan,

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*. Hlm. 25

<sup>13</sup>Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, "Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Illegal Wedding", *Privatelaw*, Vol:III NO. 27 Juli- Desember 2015, Hlm 98

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Hlm 14

bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.<sup>15</sup> Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan *wali* perempuan yang disaksikan oleh dua saksi dan besertaaan dengan *wali nikah* karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>16</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqih bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

1. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>17</sup>
2. Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>18</sup>
3. Menurut ulama *Syafi'iyah* adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa

---

<sup>15</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet.1, 1

<sup>16</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, 29

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab „ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut Lebanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), 3

<sup>18</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1

<sup>19</sup>Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 298

perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup>

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksualitas untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>21</sup> jika dilihat dari kenyataan yang ada, nikah sirri merupakan salah satu model pernikahan yang bermasalah serta cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif saja, model pernikahan ini juga menimbulkan sejumlah beberapa dampak negatif, seperti ketidak jelasan status pernikahan, status anak kandung, atau adanya sebuah kemungkinan-kemungkinan pengingkaran pernikahan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sebuah surat resmi atau akta pernikahan yang asli, yang tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil.

Pencatatan pernikahan itu sendiri memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pernikahan di masyarakat, baik berupa pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam maupun pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan Hukum Islam. Pencatatan pernikahan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesucian dan kemurnian aspek hukum yang timbul sebab aspek pernikahan. Realisasi pencatatan itu, memberikan bukti berupa adanya akta nikah yang setiap dari masing-masing pasangan memilikinya atau dengan kata lain memiliki salinannya. Bahkan akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak dari salah satu pasangan bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan pernikahan itu untuk mendapatkan hak yang sebagaimana semestinya.

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri. Didalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

---

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.7

<sup>21</sup>*Ibid*, Hal-16



Artinya: *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Suatu pernikahan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum kuat serta jelas jika pelaksanaan pernikahan itu dilakukan secara dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh sang pembuat hukum yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya, ketentuan-ketentuan pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur dalam Al-qur'an dan Hadist.<sup>22</sup>

Dasar-dasar terkait hukum dari sebuah pernikahan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini yang berbunyi *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

---

<sup>22</sup>Rohmat, *“Kedudukan Wali dalam Pernikahan (Pendapat Syafi'iyah, Hanifiyah, dan Prakteknya diIndonesia”*, Vol. X, No. 2 (Desember 2011), h. 200.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pernikahan perkawinan yang menyebutkan bahwa: *“Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi *“Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta barakah”* Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”* Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga yang *Sakinah* (tenang/tentram), *Mawaddah* (cinta/harapan), dan *Rahmah* (kasih sayang).

Sedangkan dasar Hukum Perkawinan dalam Islam sebagaimana yang termaktup dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi:

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan dimana yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat *lahiriyah*. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*). Kebaiakan yang terus bertambah (*barakah*), Sedangkan dalil di hadist Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a dari Rasulullah SAW bersabda:

*“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”*

Berdasarkan hadits diatas menunjukkan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah memiliki kemampuan yang layak di usia yang pantas maka di anjurkan untuk menikah tersebut. Namun apabila kemampuan tersebut belum dimiliki maka dianjurkan untuk menjaga diri dengan cara berpuasa.

### C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. *Sighot* akad nikah.<sup>23</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali
3. Adanya saksi
4. Dilakukan dengan *sighot* tertentu.<sup>24</sup>

Syarat-syarat sahnya pernikahan menurut KH. Ahmad Azhar Basyir:

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali bagi mempelai perempuan yang melakukan akad.

Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat dari imam syafi'i, imam hambali, imam ishak bin rahawaih, imam hasan al basryi, imam ibnu abi laila dan imam ibnu syubrumah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1974), h. 219

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 48-49

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 31

#### D. Pengertian Pernikahan Siri

Kata nikah berarti "*berkumpul*" atau "*menyatukan*", sedangkan dalam arti kiasan berarti "*akad*" atau "*mengadakan perkawinan*" dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti yang kiasan. Para ahli fiqh sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti *kias* tersebut, apakah dalam pengertian *watha'* atau dalam pengertian *akad*. Imam Syafi'i, misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan "*mengadakan perjanjian perikatan*", sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan *watha'* atau *setubuh*.<sup>26</sup> Nikah menurut bahasa artinya, berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut istilah *syara'* (Undang-Undang Agama Islam) ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij (ijab qobul)*.<sup>27</sup>

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata sirri ini. Istilah sirri berasal dari bahasa Arab *sirrun, asror* yang berarti rahasia. Menurut tata Bahasa Indonesia, kata siri merupakan serapan dari bahasa asing yaitu Bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti *rahasia*.<sup>28</sup> Nikah siri juga bisa disebut dengan pernikahan bawah tangan maksudnya adalah pernikahan dimana calon mempelai laki-laki meminta kepada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan untuk tidak mengungkapkan atau mengumumkan pernikahan dari orang lain.

Pernikahan dibawah tangan sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat terutama sebagian umat islam diindonesia. Kata siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *rahasia* atau *tersembunyi*. Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang *rahasia* atau *tersembunyi*. Rahasia atau tersembunyi merupakan sebuah kondisi dimana hanyalah orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak pula diumumkan kepada

---

<sup>26</sup> Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian DiMalaysia Dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 2

<sup>27</sup>Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), Ed. Revisi, 12

<sup>28</sup>Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 323

khalayak banyak baik hal itu diengaja maupun tidak. Keadaan ini bertolak belakang dari ajaran Islam untuk menganjurkan walimah dalam sebuah pernikahan walaupun memotong seekor kambing.<sup>29</sup>

Istilah Nikah Sirri atau Nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini, dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut *syari'at*, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya *ijab qabul* yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*.<sup>30</sup>

Nikah siri dilakukan tentu memiliki sebab, mungkin jangan sampai diketahui beberapa kalangan atau bahkan yang lainnya. Menurut Hukum Islam kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti *wali*, *ijab kabul*, dan tidak ada halangan menurut Agama, seperti bukan *mahrom* atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut kemuka Pengadilan atas pelanggaran hukum, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500, (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975).<sup>31</sup>

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa Nikah yang tidak dicatat di lembaga berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat islam dan Kantor Catatan Sipil bagi selain Agama Islam, disebut dengan istilah Nikah di *Bawah Tangan*.

---

<sup>29</sup> Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid IV Cet. I*, (Semarang: CV Asy-Syifa), 646

<sup>30</sup>Wawan Gunawan Abdul Wahid, "*Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syariah)*", (Musawa Vol. 12 No, 201), 221

<sup>31</sup>Iqbal, Mashuri S, Li Sufyana M. Bakri, "*Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 128

Walaupun istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah nikah siri. MUI memandang bahwa nikah di bawah tangan atau nikah siri seiring menimbulkan dampak negatif (*madharrah*) terhadap istri atau anak yang dilahirkannya. Sehingga MUI melalui Ijtma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427/26 Mei 2006 M. telah memfatwakan tentang hukum nikah di *bawah tangan*. Fatwa tersebut berbunyi: Ketentuan Umum Nikah di *bawah tangan* yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan per-Undang-Undangan Haram jika terdapat *madhararrah*.” Ketentuan Hukum Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi Syarat dan Hukum Nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrah*. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak *negatif/madharrah (saddan lidz-dzari'ah)*.<sup>32</sup>

Fatwa MUI diatas dipandang perlu untuk dijadikan sebagai pedoman bagi siapapun yang hendak melangsungkan pernikahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia tentang Perkawinan dan sedapat mungkin menghindari Pernikahan Sirri.

#### **E. Dampak dan Akibat Pernikahan Siri**

Pada dasarnya dalam setiap pernikahan selalu akan muncul berbagai problem yang menyertai entah itu problem ringan maupun yang berat sekali pun. Sejauh pernikahan itu sah secara hukum Negara maupun agama. Sebut saja pernikahan antara Syekh Puji dengan Ulfa. Dengan dalih sah secara agama, seorang laki-laki bebas untuk menikahi perempuan manapun yang ia mau, bahkan bila harus berbenturan dengan hukum positif di mana dia tinggal. Apalagi bila posisi laki-laki

---

<sup>32</sup>Majelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975”, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 558.

tersebut adalah tokoh agama yang mempunyai banyak santri, calon istri yang dinikahi merasa terangkat status sosialnya. Namun bagaimana dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan keputusan tersebut. Bagaimana dengan UU perkawinan yang sudah diabaikan, ditambah pengabaian terhadap UU Perlindungan Anak, perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dan sebagainya. Seorang anak usia 12 tahun, seharusnya diberi kesempatan untuk berkembang dan menikmati masa menjelang remaja sebagaimana anak-anak pada seusianya. Kesehatan reproduksinya masih belum memungkinkan untuk diperlakukan sebagaimana perempuan dewasa, yang bila tidak diperhatikan tentunya rawan terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan organewanitaan.<sup>33</sup>

Problem-problem yang di jelaskan diatas hanya sebagian kecil dari banyak kasus-kasus pernikahan siri yang lain tanpa diketahui halayak umum. Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut di antaranya adalah:

1. Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila:
  - a. Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan daari orang tua.
  - b. Perselingkuhan, Nikah siri yang terjadi karena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit. Problem dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti pada kasus penulis, Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi pernikahan siri ketika pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindari zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.<sup>34</sup>
  - c. Poligami, Pernikahan siri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami. Masyarakat pun

---

<sup>33</sup>Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008), h. 1.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 25



seakan tidak bisa memahami bahwa perempuan adalah korban dan butuh dilindungi. Yang terjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan dari pada pihak laki-laki.

- d. Beda Agama. Pernikahan siri sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Bila dilakukan karena alasan beda agama, misal salah satu ingin menjadi muallaf tapi belum siap secara kaffah, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif. Bila seseorang menjadi muallaf hanya untuk melegalkan pernikahan secara Islam saja, maka keabsahan pernikahannya dipertanyakan. Problem akan muncul pada anak-anak ketika melewati tahap perkembangan. Bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah lagi kalau anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep akidah yang jelas.
2. Problem Ekonomi dan Studi Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius.
3. Problem Hukum Nikah siri adalah pelanggaran hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin dan hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum,

memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Pernikahan ini sangat menguntungkan pihak suami.

4. Problem Sosial dan Psikologis Hidup serumah tanpa bisa menunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah siri, mengapa harus sembunyi-sembunyi? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah siri. Hamil dulu kah? Perempuan simpanan kah? Tidak disetujui orangtua? Dan bermacam- macam prasangka lain yang memicu pergunjungan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbukti karena pernikahannya dilakukan secara tidak formal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak pada kondisi psikis terutama perempuan.

5. Problem Agama Pernikahan siri dalam poligami yang dilakukan oleh A'a Gym, Rhoma Irama maupun publik figur lain yang justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah siri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agama seharusnya adalah memberi pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan. Namun yang terjadi justru pernikahan siri dilakukan oleh pemuka agama.